



# BUPATI LUMAJANG

## PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 26 TAHUN 2015

### TENTANG

### PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membina, memantau dan mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa, untuk itu perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan baik bagi Pemerintah Desa maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2006 Seri E Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2006 Seri E Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri D Nomor 23).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Camat adalah Unsur Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa yang berada di Lingkungan Kerja Kabupaten Lumajang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, diperoleh/hasil pembelian atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah.

## BAB II PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli Desa.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
  - b. potensi ekonomi Desa;
  - c. Sumber daya alam di Desa;
  - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati melalui musyawarah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa, meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;



- b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka kerjasama pelayanan dan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan dihadiri oleh Camat.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

#### Pasal 6

Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
- c. asas, fungsi dan jenis usaha;
- d. permodalan;
- e. kepengurusan dan organisasi;
- f. kewajiban dan hak; dan
- g. penetapan dan penggunaan hasil usaha.

### BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

#### Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa

#### Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (3) Secara organisasi struktur BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.

- (4) BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat rincian tentang :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. kepemilikan modal;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. tata cara pembagian hasil usaha; dan
  - g. kepengurusan.
- (6) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. hak dan kewajiban pengurus;
  - b. masa bhakti kepengurusan;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - d. penetapan operasional jenis usaha;
  - e. sumber permodalan; dan
  - f. keuntungan dan kepailitan.
- (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Desa setelah disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah paling singkat 1 (satu) Tahun Anggaran melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 8

- (1) Susunan Kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan Kepengurusan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Ketua unit usaha.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (6) Susunan kepengurusan Pengawas, terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;



- b. Sekretaris, merangkap anggota dan
  - c. Anggota.
- (7) Masa jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 3 ( tiga ) tahun.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengangkatan Pengurus BUM Desa

Pasal 9

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa :

- a. Warga Negara Indonesia asli;
- b. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berkepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan/perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
- e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
- f. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h. syarat-syarat lain yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. habis masa bhaktinya;
  - c. mengundurkan diri; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan karena;
- a. tidak masuk kerja/tidak melaksanakan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Desa;
  - c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan
  - d. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Pasal 11

Susunan Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Bagian Keempat  
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus BUM Desa

Paragraf 1  
Penasihat

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berkewajiban :
  - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Desa;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai pengelolaan BUM Desa;
  - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2  
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang :
  - a. membuat laporan keuangan dan perkembangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan kepada Kepala Desa;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat melalui musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. membuat laporan perkembangan unit- unit usaha BUM Desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas serta tanggung jawabnya.



Bagian Kelima  
Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, antara lain :
    1. air minum desa;
    2. usaha listrik desa;
    3. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
  - b. bisnis persewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, antara lain :
    1. alat transportasi;
    2. gedung pertemuan;
    3. alat/perkakas pesta;
    4. tanah/aset milik BUM Desa;
    5. barang sewaan lainnya.
  - c. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan unit usaha skala mikro, antara lain :
    1. akses kredit kebutuhan masyarakat;
    2. pemberian pinjaman yang mudah diakses masyarakat.
  - d. bisnis usaha jasa perantara, antara lain :
    1. jasa pembayaran listrik;
    2. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
    3. jasa pelayanan lainnya.
  - e. bisnis hasil produksi/ perdagangan :
    1. hasil pertanian;
    2. sarana produksi pertanian;
    3. hasil kerajinan masyarakat/ home industri;
    4. kebutuhan 9 (Sembilan) bahan pokok masyarakat;
    5. kegiatan bisnis produksi lainnya;
    6. usaha makanan dan minuman olahan.
  - f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat baik skala lokal maupun kawasan perdesaan, antara lain :
    1. pengembangan desa wisata;
    2. kegiatan usaha bersama lainnya.

Bagian Keenam  
Permodalan

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal usaha BUM Desa dapat berasal dari :
  - a. penyertaan modal Desa melalui mekanisme APB Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa berupa tabungan masyarakat ;
  - c. kekayaan/aset Pemerintah Desa yang dipisahkan;
  - d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - e. bantuan Pihak lain yang tidak mengikat.



- (3) Modal usaha BUM Desa dapat berasal dari pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari Pihak Ketiga atau kerjasama yang bersifat saling menguntungkan kedua belah Pihak.

#### Pasal 16

Modal usaha BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berasal dari dana bergulir Program Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa

#### Bagian Ketujuh Bagi Hasil Usaha

#### Pasal 17

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Hasil usaha BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang penggunaannya untuk :
  - a. pengembangan usaha;
  - b. pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pembangunan Desa;
  - d. pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berupa hibah dan bantuan sosial;
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga dihitung oleh kedua belah Pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

#### Bagian Kedelapan Pengembangan Kegiatan Usaha

#### Pasal 18

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
  - a. menerima pinjaman dan atau bantuan yang sah dari pihak lain;
  - b. mendirikan unit- unit usaha.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.



- (3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional.

#### BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

##### Bagian Pertama Ruang Lingkup

##### Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya dan/atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal BUM Desa menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Kerjasama antara BUM DESA dan/atau dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

##### Bagian Dua Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

##### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara BUM Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat tentang:
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (4) Hasil kegiatan kerjasama dengan Pihak Ketiga, dipertanggung-jawabkan kepada Pemerintah Desa.

#### BAB V MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Kesatu Pengelolaan

##### Pasal 21

- (1) BUM Desa dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.



- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional BUM Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 22

Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa dan mewakili BUM Desa didalam dan diluar Pengadilan.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya hasil usaha yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

#### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

#### Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba usaha;



- c. perkembangan aset BUM Desa;
- d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada Pihak Ketiga.

## BAB VI PEMBUBARAN BUM Desa

### Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau sebab lain berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas dimaksud kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (3) Inpektorat Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.



Bagian Ketiga  
Audit

Pasal 28

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh modal BUM Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan Desa.

Pasal 30

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Agustus 2015





Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Agustus 2015



Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. IMAM SURYADI, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610503 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NOMOR 26



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan perekonomian Desa dan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pendiriannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa. Kendatipun demikian pendiriannya harus memperhatikan adat-istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian Desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, Desa dan Pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa dengan merujuk pada Peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa demi pengembangan lembaga perekonomian Desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1

Cukup Jelas



Pasal 2

yang dimaksud "Badan Usaha Milik Desa" adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas



Pasal 21

Ayat (1)

- a. "Transparan" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM DESA yang dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- b. "Akuntabel" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM DESA yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- c. "Partisipatif" adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap warga masyarakat yang berkepentingan untuk bisa terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan secara proaktif dan proporsional.
- d. "Berkelanjutan" adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah kepada desa pemerintah desa dan masyarakat desa yang semakin hari menjadi semakin baik dan meningkat.
- e. "Akseptabel" adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas



Pasal 32

Cukup Jelas